



**PUTUSAN**

**Nomor 634/PID.SUS/2023/PT SBY.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Miftachul Rizqi;**
2. Tempat lahir : Gresik;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun /21 Maret 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sindujoyo 18/45 Rt. 03 Rw. 01 Ds.  
Lumpur Kecamatan Gresik Kabupaten  
Gresik;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Gresik, sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Gresik, sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Gresik, sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gresik, sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;

*Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 634/PID.SUS/2023/PT SBY*



8. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal +\* 18 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;

Terdakwa dalam Tingkat Banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya: Arif Hidayat, S.H., Advokat & Penasihat Hukum pada Kantor Biro Bantuan Hukum JURIS LAW FIRM, di Grand Bunder 2 Kav 42 Kembangan Kebomas Gresik, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 April 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 634/PID.SUS/2023/PT SBY. Tanggal 5 Juni 2023, tentang penunjukan majelis hakim;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Gsk., tanggal 17 April 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa **MIFTACHUL RIZQI** pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 Wib sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2022, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di depan warung kopi Jl. Sindujoyo Kel. Kroman Kec. Gresik Kab. Gresik atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang untuk memeriksa dan mengadili "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", dengan berat netto  $\pm 0,105$  (nol koma seratus lima) gram dan dengan berat netto  $\pm 0,016$  (nol koma nol enam belas) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 634/PID.SUS/2023/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 Wib, terdakwa menghubungi Sdr. JUNAIDI (DPO) melalui chat watshapp dengan berkata : *"Jun onok"* (jun ada), kemudian Sdr. JUNAIDI menjawab : *"angel mas, gak koyok seng disek disek seng sampean tak i, iki onok tapi transfer disek, lek sampean percoyo sampean transfer disek, tak positifno mene, paling suwe jam 13.00 wib, lek gak positif transferane tak balekno"* (susah mas, tidak seperti sebelu-sebelumnya yang kamu saya kasih, ini ada tetapi transfer dulu, kalau kamu percaya kamu transfer dulu, saya positifkan besok, paling lama jam 13.00 wib, kalau tidak positif/jadi uang yang ditransfer saya kembalikan), kemudian terdakwa menjawab : *"ooh yowes, aku percoyo kok, tak enteni benjeng, mboten nopo nopo, urusan positif gak positif sampean kabari mawon, soale kulo kepengen seru, wes suwe gak gawe"* (oh ya sudah, saya percaya kok, saya tunggu besok, tidak apa-apa, urusan positif/jadi atau tidak kamu kabari saja, soalnya saya pengen sekali, sudah lama tidak pakai), kemudian Sdr. JUNAIDI menjawab : *"Ok mas, benjeng kulo kabari, matur suwon"* (oke mas, besok saya kabari terima kasih).

Kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa mendapat pesan Watshapp dari Sdr. JUNAIDI dengan berkata : *"mas barange wes onok, sampean transfer sek duwek e"* (mas barangnya sudah ada kamu transfer dulu uangnya), kemudian terdakwa menjawab : *"oke mas, sampean kirim nomor rekeninge"* (oke mas, kamu kirim nomor rekeningnya), Sdr. JUNAIDI menjawab : *"ok"*, kemudian terdakwa mendapatkan kiriman nomor rekening milik Sdr. JUNAIDI, pada saat bersamaan dengan itu, terdakwa menghubungi Sdr. ARUL (DPO) melalui chat facebook dengan berkata : *"Rul, iki engkok lek sido aku nyele sepedae yo"* (rul, ini nanti kalau jadi saya pinjam sepedanya ya), kemudian Sdr. ARUL membalas : *"iyo, aku engkok gawekno sisan pahe"* (iya saya nanti bawakan juga pahe), kemudian terdakwa membalas : *"iyo"* (iya), kemudian terdakwa berkata : *"nangdi posisimu sak iki"* (dimana posisimu sekarang), Sdr. Arul menjawab : *"aku nak warung kopi"* (saya di warung kopi), kemudian terdakwa menjawab : *"aku otw warung"* (saya di

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 634/PID.SUS/2023/PT SBY



perjalanan ke warung), sesampainya di warung kopi yang terletak di Jl. Sindujoyo Kel. Kroman Kec. Gresik Kab. Gresik, Sdr. ARUL sudah ada di warung kopi tersebut, kemudian terdakwa berkata : *"tak gowone sek yo sepedae"* (saya bawa dulu ya sepedanya), Sdr. ARUL menjawab : *"iyo, ojok lali inbox e mau"* (iya jangan lupa inbox nya tadi), kemudian terdakwa menjawab : *"iyo, engkok tak kabari lek wes oleh"* (iya nanti saya kabari kalau sudah dapat).

Kemudian sekira pukul 13.15 Wib terdakwa mentransfer uang kepada Sdr. JUNAIDI sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui rekening BCA milik Sdr. JUNAIDI, kemudian sekira pukul 13.30 Wib terdakwa mendapat pesan Whatsapp dari Sdr. JUNAIDI yang berkata : *"niki kulo empun oleh kabaran, kulo kirmi gambare"* (ini saya sudah dapat kabar, saya kirimkan gambarnya) kemudian terdakwa menjawab : *"ooh ngge, sampean kirmi mawon gambare"* (oh iya kamu kirimkan saja gambarnya), kemudian terdakwa dikirim gambar ranjauan shabu tersebut dan lokasinya, setelah itu terdakwa menuju ke lokasi, sesampai di lokasi sekitar pukul 14.00 wib, terdakwa mengambil ranjauan shabu dimana shabu tersebut dimasukan didalam bungkus bekas rokok Sampurna Mild, setelah mengambil ranjauan shabu tersebut, terdakwa kembali ke gang rumah terdakwa, kemudian menghubungi Sdr. ARUL : *"rul rinio nak gang omahku"* (rul kamu kesini ke gang rumah saya), kemudian Sdr. ARUL menjawab : *"aku otw"* (saya di perjalanan), kemudian setelah bertemu dengan Sdr. ARUL di gang rumah terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu 1 (satu) poket pahe kepada Sdr. ARUL dengan harga Rp. 200.000,0 (dua retus ribu rupiah), Sdr. ARUL pulang.

Kemudian pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 Wib, terdakwa dihubungi oleh Sdr. SOFYAN (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) melalui pesan watshapp dengan berkata : *"Lur, gawekno pahe"* (lur, bikinkan pahe), kemudian terdakwa menjawab : *"iyo otw o nak warung"* (iya kamu ke warung), kemudian Sdr. SOFYAN menjawab : *"otw"* (di perjalanan), tidak lama kemudian Sdr. SOFYAN tiba di warung kopi Sindujoyo Kel. Kroman Kec. Gresik Kab. Gresik, kemudian terdakwa

**Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 634/PID.SUS/2023/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 1 (satu) plastik klip narkoba jenis shabu yang pada saat itu dibungkus dengan sobekan tisu dan dililit isolasi warna coklat, kemudian Sdr. SOFYAN menerima narkoba jenis shabu tersebut dan terdakwa menerima uang pembayaran sebesar Rp.180.000. (seratus delapan puluh ribu rupiah) dari Sdr. SOFYAN kemudian Sdr. SOFYAN kembali pulang kerumahnya, kemudian sekira pukul 13.30 Wib terdakwa yang masih berada di warung kopi tersebut, didatangi Petugas Kepolisian Polres Gresik dan menunjukkan surat perintah tugas kepada terdakwa yang kemudian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang berupa : 2 (dua) plastik klip yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing  $\pm 0,18$  (nol koma delapan belas) dan  $\pm 0,11$  (nol koma sebelas) gram berikut bungkusnya yang berada di dalam lipatan sarung milik terdakwa, setelah itu terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Gresik untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba jenis shabu tersebut dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 09538/NNF/2022, tanggal 19 Oktober 2022, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 19933/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,105$  gram;

= 19934/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,016$  gram;

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 634/PID.SUS/2023/PT SBY





## SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **MIFTACHUL RIZQI** pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2022, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di depan warung kopi Jl. Sindujoyo Kel. Kroman Kec. Gresik Kab. Gresik atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang untuk memeriksa dan mengadili "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", dengan berat netto  $\pm 0,105$  (nol koma seratus lima) gram dan dengan berat netto  $\pm 0,016$  (nol koma nol enam belas) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sebelumnya tim Resnarkoba Polres Gresik mendapatkan informasi bahwa di sebuah warung kopi yang terletak di wilayah Jl. Sindujoyo Kel. Kroman Kec. Gresik Kab. Gresik, ada peredaran narkotika jenis shabu, kemudian tim Resnarkoba Polres Gresik melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut mengarah kepada terdakwa MIFTACHUL RIZQI yang beralamat di Jl. Sidujoyo 18/45 Rt.03 Rw.01 Kel. Lumpur Kec. Gresik Kab. Gresik, kemudian pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira jam 13.30 Wib, tim Resnarkoba Polres Gresik melihat terdakwa yang mencurigakan berdiri di depan warung kopi Jl. Sindujoyo Kel. Kroman Kec. Gresik Kab. Gresik, kemudian tim Resnarkoba Polres Gresik menghampiri terdakwa dan menunjukkan surat perintah tugas, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa, ditemukan 2 (dua) plastik klip yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing  $\pm 0,18$  (nol koma delapan belas) dan  $\pm 0,11$  (nol koma sebelas) gram berikut bungkusnya yang berada dalam lipantan sarung milik terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terangka yang didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. JUNAIDI (DPO) pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib secara ranjau di Jl. Varian

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 634/PID.SUS/2023/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Kel. Indro Kec. Kebomas-Gresik, dimana pada saat terdakwa itu membeli sebanyak 1 (satu) gram dalam bentuk 8 (delapan) poket / klip dengan harga sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), dan 2 (dua) plastik klip yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu tersebut rencananya adalah sisa dari 8 (delapan) poket tersebut, dimana 2 (dua) poket telah terdakwa jual kepada Sdr. ARUL (DPO) dan Sdr. SOFYAN (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah), sedangkan 4 (empat) poket telah habis dipakai/dikonsumsi sendiri oleh terdakwa, setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 09538/NNF/2022, tanggal 19 Oktober 2022, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 19933/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,105$  gram;

= 19934/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,016$  gram;

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamphetamine, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum, tanggal 3 April 2023, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MIFTACHUL RIZQI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*", melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 634/PID.SUS/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MIFTACHUL RIZKI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan ketentuan agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastic klip yang di dalamnya berisi 2 (dua) plastic klip yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan timbang bruto masing-masing  $\pm 0,18$  (nol koma delapan belas) dan  $\pm 0,11$  (nol koma sebelas) gram berikut bungkusnya yang disimpan dilipatan sarung;
- 5 (lima) pastic klip bekas;
- 1 (satu) skrop dari sedotan plastik;
- 1 (satu) korek api warna merah;
- 1 (satu) HP XIOMI warna silver dengan No. Simcard 0857-4850-4934

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Gresik telah menjatuhkan putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Gsk., tanggal 17 April 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MIFTACHUL RIZKI telah, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Menjual NARKOTIKA golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp. 1. 000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

*Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 634/PID.SUS/2023/PT SBY*





3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 2 (dua) plastic klip yang berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat timbang bruto masing-masing 0,18 dan 0,11 gram berikut bungkusnya yang disimpan dilipatan sarung;
  - 5 (lima) plastic klip bekas,
  - 1 (satu) skrup dari sedotan plastic,
  - 1 (satu) korek api warna merah,
  - 1 (satu) HP XIOMI warna silver dengan simcard 0857-4850-49341Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Membaca berturut – turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 18 April 2023, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Gresik Nomor 58/ Pid.Sus/2023/PN Gsk., tanggal 17 April 2023;
2. Akta Pemberitahuan Mengajukan Banding yang dibuat oleh Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gresik, bahwa pada tanggal 18 April 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan permintaan banding tersebut;
3. Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 18 April 2023, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 18 April 2023, yang salinan telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 April 2023;

*Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 634/PID.SUS/2023/PT SBY*



4. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gresik, pada tanggal 18 April 2023 kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, telah diberi kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 18 April 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Mengubah dan Memperbaiki Amar Putusan Pengadilan Negeri Gresik, Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Gsk, Tanggal 17 April 2023, berdasar SEMA Nomor 4 Tahun 2010 jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2015 yang dimaksud;
- Mengabulkan permohonan pemohon untuk dapat menerapkan hukuman sebagaimana dengan pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 17 April 2023 Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Gsk., memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 17 April 2023 Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Gsk., dapat dipertahankan dan dikuatkan;

*Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 634/PID.SUS/2023/PT SBY*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang besarnya disebutkan dibawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

### **MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 17 April 2023 Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Gsk, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 yang terdiri dari Sigit Priyono, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, H. Budi Susilo, S.H.,M.H. dan I Nyoman Somanada, S.H.,M.H. masing-masing

*Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 634/PID.SUS/2023/PT SBY*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Istyorini Tri Tjandrasasi, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

H. Budi Susilo, S.H.,M.H.

ttd

Sigit Priyono, S.H.,M.H.

ttd

I Nyoman Somanada, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Istyorini Tri Tjandrasasi, S H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 634/PID.SUS/2023/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)